



P U T U S A N

Nomor 329/Pid.B/2020/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI KENDARI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hari Biansyah Putra alias Hari.**
Tempat lahir : Wua-Wua
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/22 Desember 1996
Jenis Kelamin :
Kebangsaan : Laki-laki
Tempat tinggal : Indonesia.
: Jl. Wirabuana Blok H 1 Kelurahan Poasio
Agama : Kecamatan Poasio, Kota Kendari
Pekerjaan : Islam
: Belum ada

- Terdakwa tersebut telah ditahan (*vide pasal 20, 24, 25, 26 KUHP*) oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juni 2020 ;-----
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 s/d tanggal 21 Juli 2020 ;-----
 - Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tanggal 04 Agustus 2020 ; -----
 - Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d tanggal 3 September 2020 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak 13 Agustus 2020 s/d tanggal 11 September 2020 ;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 September 2020 s/d tanggal 10 Nopember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama La Dasman, SH., Risnawati, SH., Suhardi, SH., Oktavianus Tombi, SH., Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Meluhu Perm Diamond Alfa Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1 Kel.Tobuuha Kec.Puwatu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020 ;

- Pengadilan Negeri tersebut setelah :
 - Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*vide pasal 152 ayat 1 KUHP*) ;
 - Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang (*vide pasal 152 ayat 2 KUHP*) ;
 - Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
 - Memeriksa para saksi yang diajukan ;
 - Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
 - Memeriksa para saksi yang diajukan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** pada Dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan terdakwa **HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara Ri No 78 Tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia

Hal 2 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang pada Dakwaan Ketiga.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI** dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna merah maron kehitam-hitaman bermotif titik-titik
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna abu-abu.

Dikembalikan kepada orang tua korban yakni saksi SITI SUHERIAH

5. Metapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas Replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register PerkaraPDM-150 /Rp.9/Eoh.2/07/2020 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Hal 3 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



DAKWAAN

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI**, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI menghadiri acara ulang tahun anak kandung saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI, saat menghadiri acara ulang tahun tersebut, terdakwa bersama korban YUSRIANTO Alias UCI dan beberapa orang sekitar 20 (dua puluh) orang mengonsumsi minuman alcohol, setelah minuman alcohol habis beberapa orang telah bubar dan meninggalkan tempat minum-minuman alcohol tersebut, melainkan terdakwa dan korban tetap berada di tempat tersebut, selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk lanjut minum-minuman alcohol di Kendari Beach namun terdakwa menolaknya kecuali terdakwa minum-minuman alcohol di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama korban pergi membeli minuman alcohol, setelah itu terdakwa bersama korban dan saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN minum-minuman alcohol di dalam kamar YOLAN, namun kemudian terjadi keributan antara korban dan saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN tersebut, sedangkan korban tetap berada di dalam kamar YOLAN, saat terdakwa berada diluar kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, terdakwa mendengar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN menyuruh korban untuk keluar dari kamarnya karena saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN akan istirahat namun korban tidak keluar melainkan tetap mengganggu saksi

Hal 4 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, sehingga saat itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN dan menegur korban untuk tidak mengganggu saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN namun saat

ditegur korban tidak menerimanya, lalu korban marah-marah terhadap terdakwa, sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, saat terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN tiba-tiba korban memukul terdakwa dengan menggunakan botol minuman keras pada bagian samping kepala terdakwa sehingga kepala terdakwa mengalami luka dan berdarah, setelah itu korban melarikan diri namun terhalang di pintu gerbang yang tertutup, kemudian terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya tajam dan runcing yang sudah dibentuk menyerupai pisau yang terselip di pinggang kanan terdakwa, lalu terdakwa menusukan besi yang tajam dan runcing tersebut pada bagian badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada tubuh korban bagian belakang, lalu korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri namun korban terjatuh, lalu terdakwa menduduki korban sambil berteriak menyuruh saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN untuk memanggil saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI untuk menyelamatkan korban, lalu saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN beteriak memanggil saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI, sehingga saat itu saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI datang dan menyelamatkan korban, lalu membawa korban ke rumah sakit Korem, sedangkan terdakwa melarikan diri, namun kemudian korban di rujuk di rumah sakit umum Aliyah III.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian dada belakang sebelah kiri, luka pada bagian dada belakang sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut bawah sebelah kanan, luka tusuk pada pinggang bagian belakang sebelah kanan sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Aliyah III Nomor : 1453 /VER/RSUAI/III/V/2020 tanggal 21 Mei 2020 oleh dr. MUHAMMAD ZULFITRAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tersebut, dan atas luka-luka tersebut korban telah meninggal dunia.

Hal 5 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkannya ke kantor Polsek Mandonga guna proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.**-----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI**, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI menghadiri acara ulang tahun anak kandung saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI, saat menghadiri acara ulang tahun tersebut, terdakwa bersama korban YUSRIANTO Alias UCI dan beberapa orang sekitar 20 (dua puluh) orang mengkonsumsi minuman alkohol, setelah minuman alkohol habis beberapa orang telah bubar dan meninggalkan tempat minum-minuman alkohol tersebut, melainkan terdakwa dan korban tetap berada di tempat tersebut, selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk lanjut minum-minuman alkohol di Kendari Beach namun terdakwa menolaknya kecuali terdakwa minum-minuman alkohol di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama korban pergi membeli minuman alkohol, setelah itu terdakwa bersama korban dan saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN minum-minuman alkohol di dalam kamar YOLAN, namun kemudian terjadi keributan antara korban dan saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN tersebut, sedangkan korban tetap berada di dalam kamar YOLAN, saat terdakwa berada diluar kamar saksi

Hal 6 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, terdakwa mendengar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN menyuruh korban untuk keluar dari kamarnya karena saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN akan istirahat namun korban tidak keluar melainkan

tetap mengganggu saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, sehingga saat itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN dan menegur korban untuk tidak mengganggu saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN namun saat ditegur korban tidak menerimanya, lalu korban marah-marah terhadap terdakwa, sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, saat terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN tiba-tiba korban memukul terdakwa dengan menggunakan botol minuman keras pada bagian samping kepala terdakwa sehingga kepala terdakwa mengalami luka dan berdarah, setelah itu korban melarikan diri namun terhalang di pintu gerbang yang tertutup, kemudian terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya tajam dan runcing yang sudah dibentuk menyerupai pisau yang terselip di pinggang kanan terdakwa, lalu terdakwa menusukan besi yang tajam dan runcing tersebut pada bagian badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada tubuh korban bagian belakang, lalu korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri namun korban terjatuh, lalu terdakwa menduduki korban sambil berteriak menyuruh saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN untuk memanggil saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI untuk menyelamatkan korban, lalu saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN beteriak memanggil saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI, sehingga saat itu saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI datang dan menyelamatkan korban, lalu membawa korban ke rumah sakit Korem, sedangkan terdakwa melarikan diri, namun kemudian korban di rujuk di rumah sakit umum Aliyah III.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian dada belakang sebelah kiri, luka pada bagian dada belakang sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut bawah sebelah kanan, luka tusuk pada pinggang bagian belakang sebelah kanan sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum

Hal 7 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Aliyah III Nomor : 1453 /VER/RSUAI/III/V/2020 tanggal 21 Mei 2020 oleh dr. MUHAMMAD ZULFITRAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tersebut, dan atas luka-luka tersebut korban telah meninggal dunia.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkannya ke kantor Polsek Mandonga guna proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-**

DAN

Ketiga:

-----Bahwa terdakwa **HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI**, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam atau alat penusuk lainnya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI menghadiri acara ulang tahun anak kandung saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI, saat menghadiri acara ulang tahun tersebut, terdakwa bersama korban YUSRIANTO Alias UCI dan beberapa orang sekitar 20 (dua puluh) orang mengkonsumsi minuman alcohol, setelah minuman alcohol habis beberapa orang telah bubar dan meninggalkan tempat minum-minuman alcohol tersebut, melainkan terdakwa dan korban tetap berada di tempat tersebut, selanjutnya

Hal 8 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengajak terdakwa untuk lanjut minum-minuman alcohol di Kendari Beach namun terdakwa menolaknya kecuali terdakwa minum-minuman alcohol di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama korban pergi membeli minuman alcohol, setelah itu terdakwa bersama korban dan

saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN minum-minuman alcohol di dalam kamar YOLAN, namun kemudian terjadi keributan antara korban dan saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN tersebut, sedangkan korban tetap berada di dalam kamar YOLAN, saat terdakwa berada diluar kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, terdakwa mendengar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN menyuruh korban untuk keluar dari kamarnya karena saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN akan istirahat namun korban tidak keluar melainkan tetap mengganggu saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, sehingga saat itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN dan menegur korban untuk tidak mengganggu saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN namun saat ditegur korban tidak menerimanya, lalu korban marah-marah terhadap terdakwa, sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN, saat terdakwa keluar dari kamar saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN tiba-tiba korban memukul terdakwa dengan menggunakan botol minuman keras pada bagian samping kepala terdakwa sehingga kepala terdakwa mengalami luka dan berdarah, setelah itu korban melarikan diri namun terhalang di pintu gerbang yang tertutup, kemudian terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya tajam dan runcing yang sudah dibentuk menyerupai pisau yang terselip di pinggang kanan terdakwa, lalu terdakwa menusukan besi yang tajam dan runcing tersebut pada bagian badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada tubuh korban bagian belakang, lalu korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri namun korban terjatuh, lalu terdakwa menduduki korban sambil berteriak menyuruh saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN untuk memanggil saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI untuk menyelamatkan korban, lalu saksi NOVAN ANGELICA Alias YOLAN

Hal 9 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beteriak memanggil saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI, sehingga saat itu saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI datang dan menyelamatkan korban, lalu membawa korban ke rumah sakit Korem,

sedangkan terdakwa melarikan diri, namun kemudian korban di rujuk di rumah sakit umum Aliyah III.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian dada belakang sebelah kiri, luka pada bagian dada belakang sebelah kiri, luka tusuk pada bagian perut bawah sebelah kanan, luka tusuk pada pinggang bagian belakang sebelah kanan sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Aliyah III Nomor : 1453 /VER/RSUAI/III/V/2020 tanggal 21 Mei 2020 oleh dr. MUHAMMAD ZULFITRAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkannya ke kantor Polsek Mandonga guna proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara Ri No 78 Tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang.-----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 10 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi KAMARUDDIN**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari kakak kandung saksi yang bernama SITI ZUHERIAH bahwa korban ditikam dan korban di rawat di rumah sakit Korem selanjutnya saksi langsung pergi kerumah sakit Korem dan saat saksi sampai dirumah sakit Korem saksi disampaikan oleh perawat bahwa korban telah di rujuk di rumah sakit aliyah III lalu saksi pergi kerumah sakit aliyah III dan kemudian saksi melihat korban terbaring dalam perawatan medis dan saksi melihat korban mengalami 1 (satu) buah luka pada bagian perut dan 3 (tiga) buah luka pada bagian punggungnya.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang tua korban bahwa sebelum korban meninggal sempat menyampaikan kepada orang tuanya bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban adalah terdakwa.
- Bahwa setelah korban meninggal dunia, saksi sempat mendapatkan informasi bahwa korban sempat berselisih paham dengan EDI CINA.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;.

2. **Saksi DOLFMAN MORIS LAKADA Alias DODI**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya ada acara ulang tahun anak saksi dirumah saksi, saat acara tersebut saksi telah minum-minuman keras bersama korban dan terdakwa serta YOLAN, RONAL, EDI, GINA dan FENDI.

Hal 11 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minum-minuman keras, saksi langsung tidur, kemudian saat saksi tidur, saksi mendengar suara terdakwa dengan mengatakan “kasi bangun Kak DODI” kemudian saksi mendengar suara korban meminta tolong bersama dengan saksi mendengar suara YOLAN meminta tolong dengan mengatakan “tolong kak DODI” sehingga saksi terbangun dan keluar kamar mengarah kesuara YOLAN, lalu saksi melihat terdakwa didalam got sementara menduduki korban sehingga saksi mendorong terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kau apakah ini anak HARI?” dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menikamnya, kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan motor, lalu saksi menggendong korban sambil saksi memanggil RONAL untuk memanggil Grab, setelah itu saksi bersama RONAL membawa korban kerumah sakit Korem, lalu saksi menyampaikan kepada keluarga korban di Amarilis, lalu saksi bersama keluarga korban datang kerumah sakit Korem, namun kemudian korban di rujuk kerumah sakit Aliyah III.
 - Bahwa saat ditempat kejadian saksi melihat korban dalam keadaan berdarah pada baju belakangnya, dan setelah di rumah sakit Korem saksi melihat korban mengalami luka tusuk pada bagian belakangnya sebanyak 3 (tiga) tusukan dan 1 (satu) buah luka tusukan pada bagian perutnya.
 - Bahwa saat minum-minuman keras, terdakwa dan korban maupun orang lain tidak ada masalah.
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penikaman terhadap korban tersebut berupa besi bulat yang ukuran panjangnya 36 cm salah satu ujungnya telah diruncing dan tajam yang berbentuk pisau.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya .
3. **Saksi SITI SUHERIAH**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban merupakan anak kandung saksi.

Hal 12 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh DODI bahwa korban ditemukan diselokan dan korban saat itu dirawat di rumah sakit Korem, setelah itu saksi bersama DODI dan temannya DODI langsung pergi ke rumah sakit Korem dan saat saksi sampai di rumah sakit Korem saksi disampaikan oleh perawat bahwa korban telah mengalami luka tusukan pada bagian punggung tembus paru-paru dan akan dirujuk ke rumah sakit Aliyah III, selanjutnya korban di bawa ke rumah sakit Aliyah III, saat di rumah sakit Aliyah III, saksi menanyakan kepada korban pelaku yang menikam korban dan korban mengatakan bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban adalah terdakwa.
- Bahwa saat dirawat di rumah sakit Aliyah III korban telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban yaitu dengan menggunakan alat berupa sepotong besi yang berukuran panjang sekira 36 cm yang salah satu ujungnya tajam dan runcing yang dibentuk menyerupai pisau.
- Bahwa saat kejadian korban datang menghadiri acara ulang tahun anaknya DODI.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- 4. **Saksi Andri Karim**, di bawah sumpah menurut cara agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa membunuh korban yaitu pada bulan Mei 2020.
 - Bahwa saksi hadir di ulang tahun anaknya DODI dan saksi pulang sekira jam 3 subuh.
 - Bahwa korban saat lagi tidur ditikam oleh terdakwa. Sebanyak 3 (tiga) kali tusukan.
 - Bahwa pada saat minum-minuman keras, YOLAN telah melempar gelas ke arah korban.
 - Bahwa sempat ricuh saat minum-minuman keras yaitu EDI KOKO berkelahi dengan EDO kakan DODI.

Hal 13 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam perkelahian antara EDI KOKO dan EDO kakak DODI tersebut.
- Bahwa setelah selesai melempar gelas, ada ekspresi YOLAN yang sangat benci kepada terdakwa.
- Bahwa YOLAN melempar gelas persisnya kearah korban.
- Bahwa korban pernah berkelahi dengan EDI KOKO.
- Bahwa waktu perkelahian korban dengan EDI KOKO tidak diingat lagi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi NOVA ANGELICA Alias YOLAN, yang mana keterangan saksi dibacakan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban YUSRIANTO Alias UCI.
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban merupakan teman saksi dan saksi juga kenal dengan terdakwa karena terdakwa juga merupakan teman saksi.
- Bahwa adapun kejadian Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya ada acara ulang tahun anaknya DODI dirumahnya DODI, setelah selesai acara saksi dan teman-teman saksi diantaranya terdakwa dan korban melakukan pesta minuman keras, setelah minuman keras habis, teman-teman DODI pulang, dan DODI juga masuk kedalam kamarnya untuk tidur, tidak lama kemudian saksi juga masuk kedalam kamarnya untuk istirahat, namun saat istirahat saksi mendengar suara pacarnya korban bernama IMAS diluar, sehingga saksi keluar dari kamar dan menemui IMAS, dimana saat itu IMAS sedang bersama dengan korban dan terdakwa sambil minum-minuman keras, lalu saksi ikut bergabung ngobrol, dan kemudian korban sudah dalam keadaan mabuk berat sehingga IMAS merasa takut dan menangis lalu IMAS

Hal 14 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi untuk mengantarkan IMAS pulang, setelah saksi mengantarkan IMAS pulang, saksi kembali bergabung minum-minuman keras dengan korban dan terdakwa, karena saat itu sudah waktu subuh, maka saksi mengajak korban dan terdakwa untuk minum-minuman keras di dalam kamar saksi.

- Bahwa saat minum-minuman keras di dalam kamar saksi, korban memancing keributan terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa tidak menanggapi, dan karena sudah rebut, sehingga saksi menyuruh korban dan terdakwa untuk keluar dari kamar saksi sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi sedangkan korban bertahan di dalam kamar saksi dan berpura-pura tidur dilantai dalam kamar saksi.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membawa keluar korban sehingga terdakwa datang memanggil atau mengajak korban untuk keluar dari kamar saksi, dan saat itu korban keluar dari kamar saksi sambil marah-marah, dimana saat itu saksi mengikuti korban dan terdakwa dari belakang.
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi melihat korban mengambil botol minuman keras dan langsung memukulkan botol tersebut pada bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa mengalami luka dan berdarah pada kepalanya, kemudian saksi melihat terdakwa dan korban saling merangkul dan mengguling, hingga kemudian saksi melihat terdakwa memukul pada bagian badan korban dengan menggunakan tangan sehingga saat itu saksi melerainya, namun kemudian korban jatuh di got sedangkan terdakwa terus menduduki badan korban, selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk memanggil DODI sehingga saat itu saksi memanggil DODI lalu DODI keluar, dan saat itu saksi menjauh, sedangkan terdakwa melarikan diri.
- Bahwa setelah itu korban dibawa ke rumah sakit Korem oleh DODI sedangkan saksi masuk ke dalam rumah, setelah DODI pulang, DODI menyampaikan kepada saksi bahwa korban mengalami luka tusuk pada bagian belakang dan depan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hal 15 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban yang saksi lihat hanya terdakwa melakukan pemukulan terhadap badan korban secara berkali-kali.
- Bahwa jarak saksi dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yaitu sekira 3 (tiga) meter dan dalam keadaan remang-remang dan saksi saat itu dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban yaitu dengan menggunakan alat berupa sepotong besi yang berukuran panjang sekira 36 cm yang salah satu ujungnya tajam dan runcing yang dibentuk menyerupai pisau

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa menghadiri acara ulang tahun anaknya DODI, setelah itu terdakwa dan teman-temannya termasuk korban mengadakan acara minum-minuman keras, saat minum-minuman keras, korban berselisih paham dengan pacarnya yang bernama NIMAS sehingga NIMAS pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah minuman keras habis, teman-teman terdakwa lainnya pulang kerumahnya masing-masing, namun saat itu korban mengajak terdakwa untuk minum-minuman keras di Kendari Beach namun saat itu terdakwa menolaknya melainkan minum-minuman keras di rumahnya DODI.
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban berboncengan pergi membeli minuman keras, lalu terdakwa bersama korban dan YOLAN melanjutkan minum-minuman keras di dalam kamarnya YOLAN,

Hal 16 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan antara korban dan YOLAN, sehingga terdakwa keluar dari kamar YOLAN tersebut, sedangkan korban tetap berada di dalam kamar YOLAN, saat terdakwa berada diluar kamar YOLAN, terdakwa mendengar YOLAN menyuruh korban untuk keluar dari kamarnya karena YOLAN akan istirahat namun korban tidak keluar melainkan tetap mengganggu YOLAN, sehingga saat itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar YOLAN dan menegur korban untuk tidak mengganggu YOLAN namun saat ditegur korban tidak menerimanya, lalu korban marah-marah terhadap terdakwa, sehingga terdakwa keluar dari kamar YOLAN, saat terdakwa keluar dari kamar YOLAN tiba-tiba korban memukul terdakwa dengan menggunakan botol minuman keras pada bagian samping kepala terdakwa sehingga kepala terdakwa mengalami luka dan berdarah,
- Bahwa setelah itu korban melarikan diri namun terhalang di pintu gerbang yang tertutup, kemudian terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya tajam dan runcing yang sudah dibentuk menyerupai pisau yang terselip di pinggang kanan terdakwa, lalu terdakwa menusukan besi yang tajam dan runcing tersebut pada bagian badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada tubuh korban bagian belakang, lalu korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri namun korban terjatuh, lalu terdakwa menduduki korban sambil berteriak menyuruh YOLAN untuk memanggil DODI untuk menyelamatkan korban, lalu YOLAN beteriak memanggil DODI, sehingga saat itu DODI datang dan menyelamatkan korban, sehingga saat itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa **Visum Et Repertum** Rumah Sakit Umum Aliyah III Nomor : 1453 /VER/RSUAI/III/V/2020 tanggal 21 Mei 2020 oleh dr. MUHAMMAD ZULFITRAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tersebut dengan hasil pemeriksaan

Hal 17 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka tusuk pada bagian dada belakang sebelah kiri, tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat dibawah tulang belikat sebelah kiri, tepi luka rata, panjang luka satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka pada bagian dada belakang sebelah kiri, satu sentimeter dari sumbu tengah tubuh, tiga sentimeter dari tulang belikat sebelah kiri tepi luka rata, panjang luka satu sentimeter lebar luka nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka tusuk pada perut bagian bawah sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, empat sentimeter dari tonjolan tulang pinggang sebelah kanan, tepi luka rata, panjang luka satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka tusuk pada pinggang bagian belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, tepi luka rata, panjang luka satu sentimeter lebar luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang buktiberupa :

- 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna merah maron kehitam-hitaman bermotif titik-titik
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna abu-abu.

Menimbang bahwa, dari uraian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa menghadiri acara ulang tahun anaknya DODI, setelah itu terdakwa dan teman-temannya termasuk korban mengadakan acara minum-minuman keras, saat minum-minuman

Hal 18 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, korban berselisih paham dengan pacarnya yang bernama NIMAS sehingga NIMAS pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah minuman keras habis, teman-teman terdakwa lainnya pulang kerumahnya masing-masing, namun saat itu korban mengajak terdakwa untuk minum-minuman keras di Kendari Beach namun saat itu terdakwa menolaknya melainkan minum-minuman keras di rumahnya DODI.
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban berboncengan pergi membeli minuman keras, lalu terdakwa bersama korban dan YOLAN melanjutkan minum-minuman keras di dalam kamarnya YOLAN,
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan antara korban dan YOLAN, sehingga terdakwa keluar dari kamar YOLAN tersebut, sedangkan korban tetap berada di dalam kamar YOLAN, saat terdakwa berada diluar kamar YOLAN, terdakwa mendengar YOLAN menyuruh korban untuk keluar dari kamarnya karena YOLAN akan istirahat namun korban tidak keluar melainkan tetap mengganggu YOLAN, sehingga saat itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar YOLAN dan menegur korban untuk tidak mengganggu YOLAN namun saat ditegur korban tidak menerimanya, lalu korban marah-marah terhadap terdakwa, sehingga terdakwa keluar dari kamar YOLAN, saat terdakwa keluar dari kamar YOLAN tiba-tiba korban memukul terdakwa dengan menggunakan botol minuman keras pada bagian samping kepala terdakwa sehingga kepala terdakwa mengalami luka dan berdarah,
- Bahwa setelah itu korban melarikan diri namun terhalang di pintu gerbang yang tertutup, kemudian terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya tajam dan runcing yang sudah dibentuk menyerupai pisau yang terselip di pinggang kanan terdakwa, lalu terdakwa menusukan besi yang tajam dan runcing tersebut pada bagian badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada tubuh korban bagian belakang, lalu korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri namun korban terjatuh, lalu terdakwa menduduki korban sambil berteriak menyuruh YOLAN untuk memanggil DODI untuk menyelamatkan korban, lalu YOLAN berteriak memanggil DODI, sehingga saat itu

Hal 19 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI datang dan menyelamatkan korban, sehingga saat itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal akan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan alternatif dan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa **Hari Biansyah Putra alias Harid** dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan dan dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**BARANG SIAPA**” dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terpenuhi secara sah menurut Hukum

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain

Hal 20 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja menurut yurisprudensi maupun doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, harus ada nyawa orang lain yang hilang atau harus ada orang lain yang mati yang disebabkan karena perbuatan terdakwa.

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa pada
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa awalnya terdakwa menghadiri acara ulang tahun anaknya DODI, setelah itu terdakwa dan teman-temannya termasuk korban mengadakan acara minum-minuman keras, saat minum-minuman keras, korban berselisih paham dengan pacarnya yang bernama NIMAS sehingga NIMAS pulang kerumahnya.
 - Bahwa setelah minuman keras habis, teman-teman terdakwa lainnya pulang kerumahnya masing-masing, namun saat itu korban mengajak terdakwa untuk minum-minuman keras di Kendari Beach namun saat itu terdakwa menolaknya melainkan minum-minuman keras di rumahnya DODI.
 - Bahwa kemudian terdakwa dan korban berboncengan pergi membeli minuman keras, lalu terdakwa bersama korban dan YOLAN melanjutkan minum-minuman keras di dalam kamarnya YOLAN,
 - Bahwa tidak lama kemudian terjadi keributan antara korban dan YOLAN, sehingga terdakwa keluar dari kamar YOLAN tersebut, sedangkan korban tetap berada di dalam kamar YOLAN, saat terdakwa berada diluar kamar YOLAN, terdakwa mendengar YOLAN menyuruh korban untuk keluar dari kamarnya karena YOLAN akan istirahat namun korban tidak keluar melainkan tetap mengganggu YOLAN, sehingga saat itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar YOLAN dan menegur korban untuk tidak mengganggu YOLAN namun saat ditegur korban tidak menerimanya, lalu korban marah-marah terhadap terdakwa, sehingga terdakwa keluar dari kamar YOLAN, saat terdakwa keluar dari kamar YOLAN tiba-tiba korban memukul

Hal 21 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan botol minuman keras pada bagian samping kepala terdakwa sehingga kepala terdakwa mengalami luka dan berdarah,

- Bahwa setelah itu korban melarikan diri namun terhalang di pintu gerbang yang tertutup, kemudian terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya tajam dan runcing yang sudah dibentuk menyerupai pisau yang terselip di pinggang kanan terdakwa, lalu terdakwa menusukan besi yang tajam dan runcing tersebut pada bagian badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada tubuh korban bagian belakang, lalu korban berusaha berlari untuk menyelamatkan diri namun korban terjatuh, lalu terdakwa menduduki korban sambil berteriak menyuruh YOLAN untuk memanggil DODI untuk menyelamatkan korban, lalu YOLAN beteriak memanggil DODI, sehingga saat itu DODI datang dan menyelamatkan korban, sehingga saat itu terdakwa melarikan diri

Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa **Visum Et Repertum** Rumah Sakit Umum Aliyah III Nomor : 1453 /VER/RSUAI/III/V/2020 tanggal 21 Mei 2020 oleh dr. MUHAMMAD ZULFITRAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tersebut dengan hasil pemeriksaan

- Ditemukan luka tusuk pada bagian dada belakang sebelah kiri, tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh tepat dibawah tulang belikat sebelah kiri, tepi luka rata, panjang luka satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka pada bagian dada belakang sebelah kiri, satu sentimeter dari sumbu tengah tubuh, tiga sentimeter dari tulang belikan sebelah kiri tepi luka rata, panjang luka satu sentimeter lebar luka nol koma lima sentimeter
- Ditemukan luka tusuk pada perut bagian bawah sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, empat sentimeter dari tonjolan tulang pinggang sebelah kanan, tepi luka rata, panjang luka satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Hal 22 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka tusuk pada pinggang bagian belakang sebelah kanan, dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh, tepi luka rata, panjang luka satu sentimeter lebar luka nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara tanpa hak;
3. Unsur menyimpan, memiliki, menguasai, serta membawa senjata tajam jenis senjata penusuk atau senjata penikam.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa **HARI BIANSYAH PUTRA Alias HARI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami

Hal 23 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur secara tanpa hak :

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menikam korban pada bagian tubuh belakang dan perut korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau.
- Bahwa 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau tersebut sebelumnya dibawa oleh terdakwa yang diselipkan dipinggang terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membawa, menguasai atau memiliki, menyimpan, mempergunakan 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “**secara tanpa hak**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Hal 24 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemata penusuk:

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wita, bertempat di Jl. Malik Raya V Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menikam korban pada bagian tubuh belakang dan perut korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau.
- Bahwa 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau tersebut sebelumnya dibawa oleh terdakwa yang diselipkan di pinggang terdakwa.

Dengan demikian unsur “**memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemata penusuk**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari PasalPasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri

Hal 25 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (*vide pasal 193 ayat 1 KUHP*);

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k KUHP jo. pasal 33 KUHP jo. SEMA Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989*).

Menimbang bahwa, sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

- HAL YANG MEMBERATKAN :
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- HAL YANG MERINGANKAN :
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
 - Menimbang bahwa, mengenai barang bukti (*vide pasal 39 KUHP*) berupa
 - 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna merah maron kehitam-hitaman bermotif titik-titik
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna abu-abu.

Akan dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya

Hal 26 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan (*vide pasal 197 ayat 1 huruf i KUHP*).

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hari Biansyah Putra alias Hari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" dan **tanpa hak menguasai, membawa, , mempergunakan, sesuatu senjata pemata penusuk**" sebagai mana dakwaan kesatu dan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi cor yang berukuran panjang sekitar 36 cm yang salah satu ujungnya runcing dan tajam yang sudah dibentuk berupa pisau.Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna merah maron kehitam-hitaman bermotif titik-titik
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna abu-abu.
- Dikembalikan kepada orang tua kotban yakni Saksi Siti Suheriah ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh **I Ketut Pancaria,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Kelik Trimargo,SH.MH** dan **Andi Eddy Viyata,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Hal 27 dari 28 hal. Putusan No.329/PID.B/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erni Wahid,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Nurul Yakin,SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

Kelik Trimargo,SH.MH

Andi Eddy Viyata, SH.

HAKIM KETUA ,

I Ketut Pancaria,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Erni Wahid,SH.